

BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan maka dapat di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Nainaban Kabupaten Timor Tengah Utara

a. Pencapaian Tujuan Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Nainaban, Kabupaten Timor Tengah Utara sudah terlaksana meskipun belum efektif. Pencapaian Tujuan tersebut di buat dalam bentuk RPJMDes dan RKPDes melalui MUSRENBANG desa yang melibatkan lembaga-lembaga masyarakat. Pengelolaan Dana Desa telah dilakukan sangat baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. Hal tersebut dapat di lihat dari usulan-usulan masyarakat yang menoton mengarah pada pembangunan infrastruktur yang tiap tahun anggarannya selalu sama.

b. Integrasi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Nainaban, Kabupaten Timor Tengah Utara dalam proses sosialisasi serta partisipasi masyarakat dalam ikut serta pengelolaan dana desa tersebut sudah berjalan sehingga setiap adanya

pertemuan terkait Dana Desa masyarakat Desa Nainaban selalu partisipasi dalam rapat.

c. Adaptasi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Nainaban, Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kondisi pengelolaan dana desa di tahun 2021 saat itu bahwa belum terlalu terlaksana dengan baik dan lancar karena di halangi dengan covid-19.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Nainaban, Kabupaten Timor Tengah Utara

Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa, Yaitu:

- a) Kurang maksimal
- b) Terlambat pelaporan
- c) Tidak Tahu Tupoksi dalam Struktur
- d) Kondisi alam
- e) Peraturan/Regulasi
- f) Rendahnya kualitas SDM, dan
- g) Ketentuan perhitungan wajib pajak

Selain itu, Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa yaitu Partisipasi Masyarakat dan Gotong-royong.

B. SARAN

Adapun saran-saran penulis kemukakan terkait kesimpulan diatas sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Nainaban, Kabupaten Timor Tengah Utara di harapkan untuk dapat lebih transparansi terkait penggunaan keuangan desa dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk dapat mengetahui realisasi APBDesa yang mengarah pada kepentingan publik. Hal ini di perlukan sebagai bentuk pengawasan masyarakat kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk dapat meningkatkan efektivitas proporsi sasaran penggunaan dana desa di Desa Nainaban Kabupaten Timor Tengah Utara dalam membuat kebijakan tentang Pengelolaan Dana Desa harus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam Pengelolaan Dana Desa.
3. Desa Nainaban, Kabupaten Timor Tengah Utara di harapkan dapat membantu pemerintah desa dalam menentukan besaran Dana Desa dalam Pembangunan dan Penyelenggaraan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat, agar dapat meningkatkan pelayanan

publik serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Di harapkan masyarakat Desa Nainaban untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan desa melalui semangat gotong-royong dan musyawarah dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan.